



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bantuan hukum perlu adanya penyesuaian anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 37) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI TABANAN,



[Signature]
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



[Signature]
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN
 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
 BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT
 MISKIN

Besaran Anggaran Bantuan Hukum

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1 Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
	a. Perkara Hukum Pidana	Semua tingkat peradilan	Rp7.000.000
	- Tahap Persidangan		Rp4.000.000
	- Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap		Rp3.000.000
	b. Perkara Hukum Perdata	Semua tingkat peradilan	Rp7.000.000
	- Tahap Persidangan		Rp4.000.000
	- Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau perkara dianggap selesai		Rp3.000.000
	c. Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Semua tingkat peradilan	Rp7.000.000
	- Tahap Persidangan		Rp4.000.000
	- Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap		Rp3.000.000
2.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi		
	Konsultasi Hukum	Per-Kegiatan	Rp.700.000
	- Biaya konsultasi		Rp500.000
	- Biaya penggandaan		Rp200.000

BUPATI TABANAN,

 I KOMANG GEDE SANJAYA